

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana hukum pidana Islam memandang kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan *tax amnesty* di Indonesia termasuk kebijakan pengampunan dalam *ta'zir* menurut hukum pidana Islam. Hal tersebut karena *tax amnesty* tidak memiliki dalil yang mengaturnya. *Tax amnesty* adalah ijtihad pemerintah untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.
2. Kebijakan *tax amnesty* bertujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat dan negara Indonesia. Terutama kemaslahatan dalam bidang keuangan negara. Sejalan dengan hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama.
3. Presiden Indonesia memiliki kewenangan memberikan pengampunan berdasarkan undang-undang. Sesuai dalam hukum pidana Islam pemimpin suatu negara memiliki kewenangan memberikan pengampunan dengan pertimbangan apabila memberi pengampunan lebih baik daripada memberikan hukuman.

5.2. Saran

Saran yang diberikan kepada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian tentang *tax amnesty* menurut hukum pidana Islam dapat menjadi acuan bagi pemerintah. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana *tax amnesty* menurut hukum pidana Islam.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menganalisis *tax amnesty* menurut teori hukum lainnya.